



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tentang Kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Darerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah DPRD Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan perwakilan Daerah , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil- Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah Mereka yang di.resmikan Keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah dan janji berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
7. Sekretaris DPRD adalah Unsur Pendukung DPRD sebagai mana di maksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentanag Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretaris DPRD adalah Penjabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Uang Representatif adalah uang yang di berikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sehubungan dengan Kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mengadiri dan mengikuti Rapat-rapat Dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang di berikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekertaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran dan Alat Kelengkapan Lainnya.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang di sediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan Pemeliharaan kesehatan dan Pengobatan, rumah jabatan, dan Perlengkapannya / rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
14. Uang jasa pengabdian adalah uang yang di berikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan di berhentikan dengan hormat.

15. Belanja Penunjang kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD.
16. Belanja Sekretariat DPRD adalah Belanja untuk menunjang Aktifitas DPRD dan Sekertariat DPRD.
17. Alat Kelengkapan lainnya yang selanjutnya di sebut panitia khusus dan Panitia Legislasi, adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang di bentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan Khusus.
18. Anggaran dan Pendapatan dan belanja Daerah selanjutnya di sebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang di setujui oleh DPRD dan di tetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjanagn Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 3

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang Representasi.
- (2). Uang Representasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD setara dengan Gaji pokok Bupati;
 - b. Wakil Ketua DPRD 80 % dari uang Representasi Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD 75 % dari uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 4

Selain uang Representasi yang di berikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan di berikan Tunjangan

Keluarga dan tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negri Sipil, sebagai berikut:

1. Tunjangan istri / suami 10 % dari uang Representasi yang bersangkutan
2. Tunjangan Anak 2% dari uang Representasi yang bersangkutan
3. Tunjangan Beras @ 10 Kg x Jumlah Jiwa (4).

Pasal 5

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang Paket.
- (2). Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2). Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % dari Masing- masing uang Representasi.

Pasal 7

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia Musyawarah atau Komisi atau panitia Anggaran atau badan Kehormatan atau Legislasi atau panitia Khusus atau panitia Komisi / badan lainnya yang di perlukan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD di berikan tunjangan.
- (2) Tunjang sebagai mana di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua 7,5 % (Tujuh Setengah Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua 5 % (Lima Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris 4 % (Empat Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota 3 % (Tiga Perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 8

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pajak Penghasilannya (PPH) dibebankan pada Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD diluar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pajak Penghasilannya (PPH) tidak dibebankan pada keuangan daerah.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
Pemeliharaan Kesehatan
Pasal 9

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarga diberikan tunjangan kesejahteraan, tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (2) Keluarga dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan pada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Rumah Jabatan / Dinas
Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing- masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1(satu) unit kendaraan dinas jabatan, yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD.
- (2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja Pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhakti, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 11

- (1) Apabila kondisi keuangan memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kendaraan dinas operasional kepada Anggota DPRD, Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan kendaraan dinas operasional kepada Anggota DPRD, Fraksi dan Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta kelengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan masing-masing Anggota DPRD.
- (2) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 13

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang menempati rumah jabatan / rumah dinas, hanya diberikan biaya perlengkapan dan pemeliharaan.

Pakaian Dinas

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan pakaian dinas selaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

Uang Duka

Pasal 17

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi; atau
- b. Apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representase;
- c. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian
Pasal 18

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi ;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi ;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi ;
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggalkan dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 19

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD ;
- (3) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran;
 - c. Pengawasan.

- (4) Tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama ;
 - b. Menetapkan APBD bersama-sama dengan Bupati;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap peraturan Daerah dan peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama Internasional di daerah;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas Desentralisasi ;
 - g. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang.
- (5) Rencana kerja tahunan dapat berupa kegiatan : kunjungan kerja ; penyiapan , pengkajian, dan penelaahan peraturan daerah; peningkatan SDM dan profesionalisme; dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; Kegiatan kepanitiaan; dan rapat-rapat Fraksi ;
- (6) Harga Satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ;
- (7) Rencana kerja yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD diformulasikan kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dekumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) berkenaan;
- (8) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal / Pembangunan dalam Pos Belanja Sekretariat DPRD.

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan kinerja DPRD dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Sekretaris DPRD dapat mengangkat staf Ahli DPRD secara selektif sesuai dengan kebutuhan Komisi-Komisi dan Pimpinan DPRD.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pakar dibawah koordinasi Sekretariat DPRD.
- (3) Kuantitas, kualitas, kualifikasi, dan tupoksi serta gaji Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 21

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11 ayat (1) dan (2), pasal 12, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 ayat (4), serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, honor pimpinan, Anggota DPRD dan Staf Sekretariat Dewan beserta ongkos kantor lainnya;

- c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja Perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam Daerah maupun keluar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat Golongan IV yang ditetapkan oleh Bupati.
 - d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD.
 - e. Belanja modal antar lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan Gedung Kantor / Rumah Jabatan / Rumah Dinas, Pengadaan Perlengkapan / Peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan / atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan / peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Anggota DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.
- (4) Pengelolah Belanja DPRD di laksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 22

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban Belanja DPRD sebagai mana di maksud pada ayat (1) di samakan dengan Belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Semua peraturan yang berkaitan dengan kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah di tetapkan, di sesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak di tetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
Pada tanggal 27 Desember 2004

PENJABAT BUPATI BONE BOLANGO


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
Pada tanggal 27 Desember 2004

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO


ABDUL KADIR ILAHUDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2004 NOMOR 3
SERI E

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2004**

**TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

I. Umum

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan Kenegaraan, termasuk Susunan dan Kedudukan DPRD.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku mitra kerja Pemerintah Daerah DPRD diharapkan harus mampu mensejajarkan diri dengan Pemerintah Daerah didalam membuat Kebijakan Daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Untuk lebih terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak-hak berupa dukungan Keuangan, yang didalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pengaturan serta penetapan hak-hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, merupakan pedoman dalam rangka penyediaan dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta Balanja Penunjang Kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD melalui APBD, yang dalam Implementasinya tetap berdasarkan Asas Efisiensi, Efektifitas, Transparansi, dan tanggung jawab, dengan tujuan agar Lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Pada sisi lain untuk menunjang aktivitas DPRD, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan Asas Kepatutan, Kewajaran dan Rasionalitas dengan dana yang disediakan. Untuk itu Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD didalam peningkatan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu

pengalokasian yang cermat dan profesional, begitu pula terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan menghadiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, sedang bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar Sumpah Janji, Kode Etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindakan pidana sesuai keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian .

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pemberian Tunjangan kesehatan dan Pengobatan yang di berikan dalam bentuk pembayaran premi Asuransi Kesehatan sebagaimana di maksud dalam ayat ini termasuk rawat inap, rawat jalan dan

pengobatan yang pengaturannya di tetapkan dalam peraturan Bupati.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pemberian kendaraan dinas Oprasional Kepada Anggota DPRD, Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana di maksud dalam ayat ini, di dalam pelaksanaanya memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimaha di maksud dalam ayat ini dalam pelaksanaanya memperhatikan harga setempat.

Ayat (2)

Besaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD tertuang dalam peraturan Bupati .

Pasal 15

Biaya Perlengkapan dan pemeliharaan rumah jabatan / dinas di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemberian Pakain dinas di atur sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1), antara lain dapat berupa pakaian dinas harian, pakain adapt daerah dan pakain olah raga.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17 :

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Biaya pengurusan Jenazah adalah biaya yang di bebaskan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampi ke tempat pemakaman.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Penetapan jumlah Staf Ahli debagaimana di maksud pada ayat ini, dalam pelaksanaannya di atur oleh Sekretariat DPRD dengan memperhatikan Pertimbangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Kuantitas,Kualitas dan Kualifikasi serta gaji Staf Ahli di atur dalam peraturan Bupati.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 3